

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 Telp. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/ 1323 PPD/2015

Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

MENGINGAT

1. Surat Permohonan Kepala Yayasan Pendidikan Glen Smart No. 152/YPGS/2015 Tanggal 26 Januari 2015 Tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan
- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor :32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP nomoer : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah.
 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

Nama Sekolah	: TK GLEN SMART
Alamat Sekolah	: JL. Marelan VII Gg.Amal V No.5 Lingk.IV Pasar I Tengah
Kecamatan	: Medan Marelan
Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan Glen Smart
Alamat Yayasan	: JL. Marelan VII Gg.Amal V No.5 Lingk.IV Pasar 1 Tengah
Akte	: No.9 tanggal 6 Agustus 2009
	Oleh : Muhammad Dodi Budiantoro, S.H, Notaris di Medan

Pertama

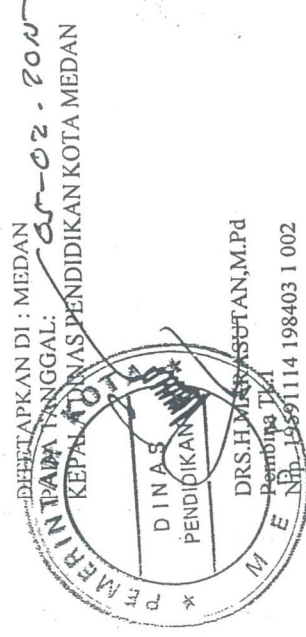
: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menjilaura mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
3. Menjaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain
- : a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2019/2020 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2020
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/677/PPMP/2010
- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kedua

Ketiga

Keempat
Kelima



Tembusan :
1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan